



PUTUSAN

Nomor : 70/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl Lahir : 47 tahun, 10 Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kapuk Sawah RT. 03/10 Kel. Kapuk
Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Tim Penasihat Hukum Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang diwakili oleh T. BINTANG S.EL TAMRIN,SH, dkk Advokat dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor di Komp. DEPAG Jalan Palapa Raya No. 5C Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal:28-03-2014 No.SPP/80/III/2014/Sektor Kareng tanggal: 28-03-2014 sampai dengan tanggal: 16-04-2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal:10-04-2014 No.609/0.1.12 / Epp.1/4/2014 tanggal: 17-04-2014 sampai dengan tanggal: 26-05-2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal:13-05-2014 No.598/ Pen.Pid /2014/PN.JKT.BAR tanggal:27-05-2014 sampai dengan tanggal: 25-06-2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal:20-06-2014 No.747/ Pen.Pid/ 2014/PN.JKT.BAR tanggal: 26-06-2014 sampai dengan tanggal : 25-07-2014;

Hal. 1 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal :25-07-2014 No.PRINT-4318/0.1.12/ EP.1/07/2014 tanggal 25-07-2014 sampai dengan tanggal 13-08-2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal :08-09-2014 No.494/ Pen.Pid/ 2014/PN.JKT.BRT tanggal 14-08-2014 sampai dengan tanggal 12-09-2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal:08-09-2014 No.1494/Pen.Pid/B/ 2014/ PN.JB Tanggal:08-09-2014 sampai dengan tanggal:07-10-2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal:02-10-2014 No.1494/ Pen.Pid/B/2014/PN.JB Tanggal:08-10-2014 sampai dengan tanggal:06-12-2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal:03-12-2014 No.W10-U2/7498/Hk.01/XII/2014 Tanggal:07-12-2014 sampai dengan tanggal:05-01-2015 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal:22-12-2014 No.W10-U2/7963/Hk.01/XII/2014 Tanggal:06-01-2015 sampai dengan tanggal:04-02-2015 ;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 178/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Pebruari 2015 Nomor : 329/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
13. Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung terhitung mulai tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Juli 2014 No.Reg.Perkara : PDM-331/JKT.BR/07/2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 013/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 Wib, berawal pada saat terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam di Pos Satpam PT. Nusa Multi Laksana di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 13/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, saksi YUNYANTO dan saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 Wib, pada saat saksi YUHARI dan saksi SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke tempat korban JAENAH Alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud ingin menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH. Namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil salah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang disimpan ditiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN selipkan dipinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN.

Bahwa selanjutnya setibanya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH Alias INAH, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN masuk ke dalam warung korban JAENAH Alias INAH melalui pintu belakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada di dalam warung terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang . Kemudian dengan perlahan –lahan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mendekati korban JAENAH Alias Kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mendekati korban JAENAH Alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH Alias INAH tidur dengan posisi terlentang

Hal. 3 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH dan setelah itu terdakwa RALIM KUNCUNG Bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH Alias INAH hingga ke atas hingga sampai ke perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH Alias INAH. Selanjutnya pada saat terdakwa menindih badan korban JAENAH Alias INAH tiba-tiba korban JAENAH Alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak “ tolong “ hingga terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN terdorong ke belakang. Dikarenakan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH Alias INAH berusaha lari lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN bacokan ke arah badan korban JAENAH Alias INAH. Namun korban JAENAH Alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanannya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN. Selanjutnya dikarenakan saati itu korban JAENAH Alias INAH teriak minta tolong maka terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN semakin panik dan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN langsung mengambil sebuah gunting yang berada diatas meja dengan menggunakan tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN tusukan ke dada korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga korban JAENAH Alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH Alias INAH terjatuh dilantai dengan posisi terlentang.

Bahwa setelah korban JAENAH Alias INAH tidak bersuara lagi lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan badan korban JAENAH Alias INAH sehingga korban JAENAH Alias INAH dalam keadaan posisi telungkup dan setelah itu terdakwa RALIM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCUNG Bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH Alias INAH sebanyak 2 (dua) kali, ke arah leher belakang korban JAENAH Alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan korban JAENAH Alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH Alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH Alias INAH hingga posisi terletang, dan setelah korban JAENAH Alias INAH terlentang terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duga korban JAENAH Alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutupi badan korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH Alias INAH terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali meletakkan gunting tersebut diatas meja.

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH Alias INAH dan agar supaya korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan sepotong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan air yang berada didalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali mengambil sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut untuk terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN buang. Karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH Alias INAH yang berada didapur dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin

Hal. 5 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu tersebut dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah reda lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN meletakkan kembali payung korban JAENAH Alias INAH tersebut disamping pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH yang selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke pos satpam.

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNIYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNIYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik saksi JAENAH Alias INAH, lalu saksi YUNIYANTO menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengecek ke belakang warung milik warung milik korban JAENAH Alias INAH dari balik tembok perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH Alias INAH. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberitahu kepada saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tidak ada suara apa-apa.

Bahwa dikarenakan saksi YUNIYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNIYANTO kembali menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN agar mengecek ke warung korban JAENAH Alias INAH, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura menuruti permintaan saksi YUNIYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH Alias INAH. Kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar dan mendekati warung milik korban JAENAH Alias INAH bersama dengan saksi YUNIYANTO yang saat itu mengikuti terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung korban JAENAH Alias INAH terdakwa RALIM Alias KUNCUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH Alias INAH melalui celah-celah samping pintu warung sambil pura-pura mengetuk pintu warung korban JAENAH Alias INAH. Kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH Alias INAH tersebut ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos warna hitam sambil terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dan saksi YUNIYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam.

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNIYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek warung korban JAENAH Alias INAH. Selanjutnya saksi YUNIYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH Alias INAH, namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH Alias INAH saksi YUNIYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah terdakwa bersama dengan saksi YUNIYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH Alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pura-pura melihat kearah luar melalui lubang angin Pos Satpam. selanjutnya saksi YUNIYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNIYANTO berkata tidak ada orang. Lalu saksi YUNIYANTO kembali ke mess untuk istirahat sedangkan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama dengan saksi YUHATI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik bingung serta saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat saksi SUBARI dan saksi YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke tempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH Alias INAH yang telah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kabur melarikan dengan berjalan kaki membawa payung milik korban

Hal. 7 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAH Alias INAH kearah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat. Selanjutnya dikarenakan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duduk-duduk sejenak dipinggir kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membuang payung milik Korban JAENAH Alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yang memberitahukan bahwa korban JAENAH Alias INAH telah meninggal dunia.

Bahwa benar selanjutnya pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2014 terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensil & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor : 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tjelij Dwidja Siswaja, Spf dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan “ sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi”

Bahwa perbuatan terdakwa **RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 013/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.00 WIB, berawal pada saat terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Satpam di Pos Satpam PT. NUSA MULTI Laksana di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 113/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, Saksi YUNYANTO dan Saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 Wib, pada saat saksi YUHARI dan SAKSI SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke tempat korban JAENAH Alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH Namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang disimpan ditiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN selipkan dipinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN .

Bahwa selanjutnya setibanya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH Alias INAH, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN masuk kedalam warung JAENAH Alias INAH, melalui pintu balakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada di dalam warung terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mendekati korban JAENAH Alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH Alias INAH tidur dengan posisi terlentang timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH Alias INAH dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JENAH Alias INAH ke atas hingga sampai perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH Alias INAH. Selanjutnya pada saat terdakwa menindih badan korban JAENAH Alias INAH tiba-tiba korban JAENAH Alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada terdakwa

Hal. 9 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak “tolong” hingga terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN terdorong kebelakang. Dikarenakan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH Alias INAH berusaha lari lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN bacokan ke arah badan korban JAENAH Alias INAH. Namun korban JAENAH Alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanannya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN selanjutnya dikarenakan saat itu korban JAENAH Alias INAH teriak minta tolong maka terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN semakin panik dan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN langsung mengambil sebbuah gunting yang berada diatas meja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN lalu gunting tersebut terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN tusukan ke dada korban JAENAH Alias INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mendorong dada korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga JAENAH Alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH Alias INAH terjatuh dilantai dengan posisi terlentang.

Bahwa setelah korban JAENAH Alias INAH tidak bersuara lagi lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan badan korban JAENAH Alias INAH sehingga korban JAENAH Alias INAH dalam keadaan posisi telungkup dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH Alias INAH sebanyak 2 (dua)n kali, kearah leher belakang korban JAENAH Alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan korban JAENAH Alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH Alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH Alias INAH hingga posisi terlentang, dan setelah korban JAENAH Alias INAH terlentang terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duga korban JAENAH Alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutupi badan korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH Alias INAH dan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali meletakkan gunting tersebut diatas meja.

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH Alias INAH dan agar supaya korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan sepotong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan air yang berada didalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali mengambil sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut untuk terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN buang karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH Alias INAH yang berada di dapur dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu tersebut dan setelah itu terdakwa

Hal. 11 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah reda lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN meletakkan kembali payung korban JAENAH Alias INAH tersebut di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH yang selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam.

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik saksi JAENAH Alias INAH, lalu saksi YUNYANTO menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengecek kebelakang warung milik korban JAENAH Alias INAH dari balik tembok perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH Alias INAH. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberi tahu kepada saksi YUNYANTO bahwa didalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tidak ada suara apa-apa.

Bahwa dikarenakan saksi YUNYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNYANTO kembali menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN agar mengecek ke warung korban milik korban JAENAH Alias INAH, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pura-pura menuruti permintaan saksi YUNYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH Alias INAH bersama dengan saksi YUNYANTO yang saat itu mengikuti terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung korban JAENAH Alias INAH terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH Alias INAH. Kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH Alias INAH tersebut ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos wanita hitam sambil terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dan saksi YUNYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek warung korban JAEANAH Alias INAH. Selanjutnya saksi YUNYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH Alias INAH namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH Alias INAH saksi YUNYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah terdakwa bersama dengan saksi YUNYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH Alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pura-pura melihat ke arah luar melalui lubang angin Pos Satpam. Selanjutnya saksi YUNYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNYANTO berkata tidak ada orang. Lalu saksi YUNYANTO kembali masuk ke mess untuk istirahat sedangkan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama saksi YUHATI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan bingung serta saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat saksi SUBARI dan saksi YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG kembali ketempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH Alias INAH yang telah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN letakan disamping pintu belakang warung milik korban JAEANAH Alias INAH. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kabur melarikan diri dengan berjalan kaki membawa payung milik korban JAENAH Alias INAH ke arah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat. Selanjutnya dikarenakan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan bingung harus kabur kemana lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duduk-duduk sejenak dipinggir kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membuang payung milik korban

Hal. 13 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAH Alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yang memberitahukan bahwa korban JAENAH Alias INAH telah meninggal dunia.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal : 28 Maret 2014 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor : 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja . Spf dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan “ sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi

Bahwa perbuatan terdakwa **RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 013/10Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau belati*, perbuatan tersebut dilakukannya terdakwa dengan cara sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 Wib, berawal pada saat terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam di Pos Satpam Nusa Multi Laksana di Jl. Kapuk Pulo Gudang 88 Rt. 13/10 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, saksi YUNIYANTO dan saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 Wib, pada saat saksi YUHARI dan saksi SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ketempat korban JAENAH Alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud ingin menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH. Namun sebelumnya terlebih dahulu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG mengambil sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang disimpan ditiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN selipkan dipinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN.

Bahwa selanjutnya setibanya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH Alias INAH, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN masuk kedalam warung korban JAENAH Alias INAH melalui pintu belakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada didalam warung terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG mendekati korban JAENAH Alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH Alias INAH tidur dengan posisi terlentang timbul niat terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN untuk menyetubuhi korban JAENAH Alias INAH dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH Alias INAH ke atas hingga sampai ke perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH Alias INAH. Selanjutnya pada saat terdakwa menindih badan korban JAENAH Alias INAH tiba-tiba korban JAENAH Alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak "tolong" hingga terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN terdorong kebelakang. Dikarenakan terdakwa

Hal. 15 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH Alias INAH berusaha lari lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN bacokan ke arah badan korban JAENAH Alias INAH. Namun korban JAENAH Alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan tangan kanannya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN. Selanjutnya dikarenakan saat itu korban JAENAH Alias INAH teriak minta tolong maka terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN semakin panik panik dan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN langsung mengambil sebuah gunting yang berada diatas meja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN, lalu gunting tersebut terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN tusukan ke dada korban JAENAH Alias INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mendorong dada korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sehingga korban JAENAH Alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH Alias INAH terjatuh dilantai dengan posisi terlentang.

Bahwa setelah korban JAENAH Alias INAH tidak bersuara lagi lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan badan korban JAENAH Alias INAH sehingga korban JAENAH Alias INAH dalam keadaan telungkup dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH Alias INAH sebanyak 2 (dua) kali, kearah leher belakang JAENAH Alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan JAENAH Alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH Alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH Alias INAH hingga posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, dan setelah korban JAENAH Alias INAH terlentang terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat korban JAENAH Alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duga korban JAENAH Alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutupi badan korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH Alias INAH dan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali meletakkan gunting tersebut diatas meja.

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH Alias INAH dan agar supaya korban JAENAH Alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan sepotaong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH Alias INAH dengan menggunakan air yang berada didalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa terdakwa RALIM Alias KUNCUNG kembali mengambil sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut untuk terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN buang. Karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH Alias INAH yang berada di dapur dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu ke pintu tersebut dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah

Hal. 17 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reda lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melatakan kembali payung korban JAENAH Alias INAH tersebut disamping pintu belakang warung milik korban JAEANAH Alias INAH yang selanjutnya terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam.

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik korban JAENAH Alias INAH, lalu saksi YUNYANTO menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG mengecek ke warung milik korban JAENAH Alias INAH dari balik tembok perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH Alias INAH. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberitahu kepada saksi YUNYANTO bahwa dalam warung milik korban JAENAH Alias INAH tidak ada suara apa-apa.

Bahwa dikarenakan saksi YUNYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNYANTO kembali menyuruh terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura menuruti permintaan saksi YUNYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH Alias INAH. kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar dan mendekati warung milik korban JAENAH Alias INAH bersama dengan saksi YUNYANTO yang saat itu mengikuti terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung korban JAENAH Alias INAH terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH Alias INAH melalui celah-celah samping pintu warung sambil pura-pura mengetuk pintu warung korban JAENAH Alias INAH. Kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH Alias INAH tersebut ada seseorang laki-laki yang mengenakan kaos warna hitam sambill terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN dan saksi YUNYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam.

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek



warung korban JAENAH Alias INAH. Selanjutnya saksi YUNIYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH Alias INAH, namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH Alias INAH saksi YUNIYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah terdakwa bersama dengan saksi YUNIYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH Alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN pura-pura melihat ke arah luar melalui lubang angin Pos satpam. Selanjutnya saksi YUNIYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNIYANTO berkata tidak ada orang. Lalu saksi YUNIYANTO kembali ke mess untuk istirahat sedangkan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama dengan saksi YUHATI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN panik dan bingung serta saat itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN melihat saksi SUBARI dan YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu terdakwa RALIN Alias KUNCUNG Bin USMAN kembali ke tempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH Alias INAH yang telah terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN letakan disamping pintu belakang warung milik korban JAENAH Alias INAH. Setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN kabur melarikan diri dengan berjalan kaki membawa payung milik korban JAENAH Alias INAH ke arah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin RALIM membuang payung milik korban JAENAH Alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin Usman kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yng memberitahukan bahwa korban JAENAH Alias INAH telah meninggal dunia.

Hal. 19 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 20147 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Hal ini seseuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor : 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja. Spf dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan "sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan di bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi".

Bahwa perbuatan terdakwa RALIM Alias KUNCUNG Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951.

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.

Reg.Perk : PDM 331/JKTBR/09/2014 tertanggal 14 Januari 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RALIM Als KUNCUNG Bin USMAN terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain DAN Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UUDrt No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RALIM Als KUNCUNG Bin USMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau belati bergerigi



Dirampas untuk dimusnahkan

- Sebilah gunting bergagang plastik warna hitam keadaan bengkok
- Ember plastic warna putih
- Sepotong handuk warna merah jambu
- Pakaian korban

Dikembalikan kepada keluarga korban

- Pakaian Terdakwa (kaos lengan panjang warna hitam merah yang bertuliskan Security dan celana bahan warna hitam, dan sandal)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

III. **Berita acara sidang dan salinan sah putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1494/
PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 28 Januari
2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RALIM Als KUNCUNG Bin USMAN terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RALIM Als KUNCUNG Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 13 (tiga belas) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau belati bergerigi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sebilah gunting bergagang plastik warna hitam keadaan bengkok
- Ember plastic warna putih
- Sepotong handuk warna merah jambu
- Pakaian korban

Dikembalikan kepada keluarga korban

Hal. 21 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian Terdakwa (kaos lengan panjang warna hitam merah yang bertuliskan Security dan celana bahan warna hitam, dan sandal)

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1494/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Pebruari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 28 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1494/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1494/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Pebruari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 28 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1494/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/1374/HK.01/03/2015 dan Nomor : W10.U2/1374/HK.01/03/2015 tanggal 2 Maret 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 28 Januari 2015, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk", oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UUDrt Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

Hal. 23 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **6 MEI 2015** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :70/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 25 Maret 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal. 25 dari 25 Perkara No. 70/PID/2015/PT.DKI